



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 21 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2020 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 12 Juli 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) minggu setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan juga bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena;
 - 5.1. Tergugat sering minum alkohol, dengan sebab tersebut Tergugat sering mencekik, menampar, dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur dalam hal gaji dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat pernah bermain judi;
6. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2022 yang penyebabnya Penggugat menanyakan untuk apa Tergugat mengambil uang yang akan digunakan membangun rumah, namun Tergugat marah hingga mencekik leher Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup hidup bersama Tergugat dan lebih baik berpisah;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 16 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana saat ini Penggugat pulang rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak dan Tergugat sekarang berkediaman rumah orang tua di Kota Pontianak;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 16 Januari 2022, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota POLRI walaupun sebagai Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama, , Tergugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor B/226/II/HUK.11.1./2022 tanggal 25 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P).

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah bergaul suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) minggu setelah menikah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari keluhan Penggugat ekapda Tergugat yaitu :
 - a. Tergugat sering mabok minum-minuman keras;
 - b. Tergugat melakukan KDRT dan saksi pernah melihat bekas kekerasan di bagian pipi Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah kepada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran kembali kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau ia sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman sejak pertengahan bulan Januari 2022 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut, sudah tidak terjalin komunikasi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menesehati Penggugat agar tetap sabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) minggu setelah menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat Tergugat berjudi, minum-minuman beralkohol akibatnya terjadi KDRT pada Penggugat dan berhutang dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat, karena setelah pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menemui saksi antara lain :
 - a. Saksi melihat ada bekas pukulan di wajah saksi yaitu bagian bibir dan dahi;
 - b. Saksi pernah melihat Tergugat mabuk, ketika Tergugat pulang larut malam dalam kondisi mabok sambil menggedor pintu rumah;
 - c. Tergugat sering berhutang dengan minta kepada Penggugat agar meminjam uang dengan tetangga;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran kembali kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau ia sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut, sudah tidak terjalin komunikasi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menesehati Penggugat agar tetap sabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, 6 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2020 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 12 Juli 2020;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniani anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat sejak 2 minggu setelah pernikahan karena Tergugat berjudi, minum-minuman beralkohol, berhutang pada orang lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, memukul juga Tergugat sering mabuk minum-minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Januari 2022 dan sudah tidak saling menemui satu sama lain juga tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami-isteri;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat karena Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk, berhutang pada orang lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, dan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 16 Januari 2022 dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain juga tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami-isteri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ternyata tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاش

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

2. Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan.

3. Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang berbunyi “mengabulkan gugatan Penggugat” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada angka 2 “ Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ” patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sitti Rahmaniah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tamimudari, M.H

Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Rahmaniah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 295.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.263/Pdt.G/2022/PA.Ptk